



PENETAPAN

Nomor 183/Pdt.P/2018/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan itsbat nikah pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Akhmad Gunadi bin Muhammad Ghani, umur 36 tahun, tempat dan tanggal lahir Marabahan, 31 Maret 1982, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di Jalan Berangas Timur RT.03 RW. 01 Desa Berangas Timur Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Lisnawati Noor binti **Muhammad Muhidin**, umur 25 tahun, tempat dan tanggal lahir Banjarbaru, 15 Pebruari 1992, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Jalan Berangas Timur RT. 03 RW. 01 Desa Berangas Timur Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **para Pemohon**:

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya pada tanggal 1 Nopember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 183/Pdt.P/2018/PA.Mrb, tanggal 1 Nopember 2018 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2015, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Bepanggang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, yang menikahkan adalah penghulu bernama Ruslan Darham, tetapi pernikahan tersebut tidak dicatat sesuai

Hlm. **1** dari **5**

Penetapan No. 183/Pdt.P/2018/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah saudara / kakak sebapa Pemohon II yang bernama Y. Rahmadi bin Muhammad Muhidin dan saksi nikahnya masing-masing bernama Junaidi dan Syamsul Khomar. Kemudian telah terjadi ijab kabul dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 33 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 22 tahun;

4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah saudara Pemohon II di Desa Bepanggang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 orang anak bernama Aisyah Humaira binti Akhmad Gunadi, umur 2,1 tahun;

6. Bahwa para Pemohon telah memiliki Kartu Keluarga Nomor 6304050708150018 tanggal 09 Agustus 2016 dari Kepala Dinas DUK dan CAPIL Kabupaten Barito Kuala;

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam ;

1. Bahwa para Pemohon tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah sehingga mengajukan Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama Marabahan, untuk mendapatkan kekuatan hukum dari pernikahan yang telah dilaksanakan dan memenuhi hak-hak keperdataan para Pemohon;

Hlm. 2 dari 5
Penetapan No. 183/Pdt.P/2018/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Akhmad Gunadi bin Muhammad Ghani**) dan Pemohon II (**Lisnawati Noor binti Muhammad Muhidin**) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Desember 2015 di Desa Bepanggang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Dalam peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa permohonan itsbat nikah para Pemohon telah diumumkan tanggal 5 November 2018 pada papan pengumuman Pengadilan Agama Marabahan;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, para Pemohon menyatakan bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon dilaksanakan di Sampit, maka untuk memudahkan para Pemohon mengajukan bukti-bukti, para Pemohon akan mengajukan permohonan itsbat nikahnya di Pengadilan Agama Sampit, oleh karena itu para Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya dengan Nomor 183/Pdt.P/2018/PA.Mrb tanggal 1 Nopember 2018;

Hlm. 3 dari 5
Penetapan No. 183/Pdt.P/2018/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya dengan alasan perkawinan para Pemohon dilaksanakan di Sampit, maka untuk memudahkan para Pemohon mengajukan bukti-bukti, para Pemohon akan mengajukan permohonan itsbat nikahnya di Pengadilan Agama Sampit;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara yang dilakukan oleh para Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sesuai maksud Pasal 271 dan 272 RV, maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam buku register perkara, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 183/Pdt.P/2018/PA.Mrb dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hlm. 4 dari 5
Penetapan No. 183/Pdt.P/2018/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada para Pemohon;

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awwal 1440 Hijriyah oleh kami **Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Ahmad Zaki Yamani, S.H.I., M.H.** dan **H. Fitriyadi, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Norsasi** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

H. Ahmad Zaki Yamani, S.H.I., M.H.

H. Fitriyadi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Norsasi

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 250.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hlm. 5 dari 5

Penetapan No. 183/Pdt.P/2018/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)